



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :-----

PT. LESTARI CIPTA ANUGERAH, suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan menurut undang-undang Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No.03, tanggal 15 Desember 2011, dibuat dihadapan Yulida Vincestra, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-06538.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 08 Pebruari 2012, beralamat di Jalan Raden Saleh Raya No.9 B, Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh : Maman Rukmana, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Vila Mutiara Bogor Blok D6/25-27, Bogor, bertindak untuk dan atas nama PT. Lestari Cipta Anugerah, berdasarkan Akta Kuasa Direksi No.02, Tanggal 30 Agustus 2012, dibuat dihadapan Yulida Vincestra, S.H., Notaris di Jakarta dan selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Jamaluddin Karim, S.H., M.H. dan Widodo Iswantoro, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, Gedung Citra Graha, Lantai 10, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 September 2012,

Hal 1 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;-----

M E L A W A N :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA
PADA SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN
2012;-----

Berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D, Lantai
9, Jalan Harsono RM No.3, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa
kepada : -----

1. SUHARYANTO, S.H. (Kepala Biro Hukum dan Informasi
Publik);-----
2. Ir. LANCAS SILABAN, MM. (Kepala Sub Direktorat Pengan-
gutan Pupuk dan Pestisida Direktorat Pupuk dan
Pestisida);-----
3. Ir. WAHYU MARNO (Kepala Sub Direktorat Pupuk Anorganik,
Direktorat Pupuk dan Pestisida);-----
4. JHON INDRA G. PURBA, S.H. (Kepala Sub Bagian Pertimbangan
dan Bantuan Hukum, Sekretariat
Jenderal);-----
5. HAMID SANGADJI, SP (Kepala Seksi Tanaman Pangan, Direktorat
Pupuk dan Pestisida);-----
6. LUDFI INDRAWAN, S.H. (Staf Biro Hukum dan Informasi Publik,
Sekretariat Jenderal);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SIGIT GUNAWAN, S.H. (Staf Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian);-----

8. Drs. MARGONO, M.Si. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian);----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Kantor Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/PPK/PSP/X/2012, tanggal 8 Oktober 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT., tertanggal 2 Oktober 2012, tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/PEN/2012/PTUN-JKT., tertanggal 2 Oktober 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/PEN-HS/2012/PTUN-JKT., tertanggal 3 Oktober 2012, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Penetapan Penundaan Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 17 Oktober 2012, tentang Penundaan Pelaksanaan Lebih Lanjut Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA. 2012,

Hal 3 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 07/PPK/PSP/VII/2012 / 181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012, tanggal 02 Juli 2012,
sampai dengan putusan sengketa *a quo* berkekuatan hukum
tetap;-----

- Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;-----

Telah mendengarkan :-----

- Keterangan Saksi Penggugat, Saksi Tergugat dan Ahli Tergugat di
Persidangan ;-----

- Keterangan Para Pihak di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 26 September 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 September 2012, dengan Register Perkara Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Oktober 2012, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Objek Sengketa;-----

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/ 2012, bertanggal 16 Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Jawa) TA. 2012 Nomor : 07/PPK/PSP/VII/2012 / 181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012, tanggal 02 Juli 2012;-----
2. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat) adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan melaksanaknkan urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan berdasarkan Peraturan Presiden R.I. No.54 Tahun 2010, sehingga Objek Sengketa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (Vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Objek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari perihalnya “Pembatalan Kontrak Kerjasama”;-----
- b. Bahwa Objek Sengketa bersifat individual, yaitu hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum;-----
- c. Bahwa Objek Sengketa bersifat final atau definitif, tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bahkan akibat hukum bahkan akibat hukum bagi Penggugat berupa Pembatalan Kontrak Kerjasama dan tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (Vide Pasal 48 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----
3. Bahwa Objek Sengketa bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena “dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan-peraturan lain yang bersifat pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 4 Undang-Undang No.9 Tahun

Hal 5 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa Objek Sengketa nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat pembatalan Kontrak Kerjasama, Penggugat telah menderita kerugian material, karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Karena itu pula Penggugat menganggap bahwa adagium "*point de interet point de'action*" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;-----

Tenggang Waktu Gugatan;-----

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan tanggal 16 Agustus 2012 sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 September 2012, sehingga gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat. (Vide Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Dasar Gugatan (Posita);-----

1. Bahwa Penggugat adalah peserta lelang sekaligus sebagai pemenang lelang Pengadaan dan Penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA.2012 (selanjutnya disebut Paket Pekerjaan) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah ditunjuk sebagai Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang (SPPBJ) No.06/PPK/PSP/VI/2012, tanggal 22 Juni 2012;-----
3. Bahwa terhadap Paket Pekerjaan kemudian diikat dalam bentuk Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana termuat dalam Surat Kontrak Nomor : 07/PPK/PSP/VII/ 2012 / 181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012, tanggal 02 Juli 2012 yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat selaku Penyedia dan Tergugat (selanjutnya disebut "Kontrak");-----
4. Bahwa Kontrak tersebut berlaku selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari kalender dan berakhir tanggal 16 September 2012, namun ketika Paket Pekerjaan belum dilaksanakan, Tergugat dengan Surat Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, bertanggal 16 Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama, secara sepihak memutuskan Kontrak, sehingga Penggugat merasa diperlakukan tidak wajar dan mengalami kerugian materiil dan immateriil;-----
5. Bahwa Penggugat melalui Surat No.59/LCA-SS/IX/2012, tanggal 3 September 2012 telah menolak Pemutusan Kontrak dan meminta Tergugat melanjutkan Paket Pekerjaan;-----
6. Bahwa ternyata Tergugat, berdasarkan kekuasaan dan arogansinya, hingga diajukannya gugatan ini, tidak menanggapi Surat Penggugat;-----
7. Bahwa alasan Penggugat membatalkan Kontrak didasarkan adanya dugaan Sertifikat Uji Mutu yang dikeluarkan Universitas Padjajaran, Fakultas MIPA, Jurusan Biologi-Laboratorium Mikrobiologi Nomor : 11/Mik/2/2012, tanggal 29 Pebruari 2012 dan Nomor : 12/Mik/2/2012, tanggal 29 Pebruari 2012 diragukan keabsahannya, padahal dugaan tersebut telah diklarifikasi oleh Laboratorium Mikrobiologi, Fakulta MIPA-

Hal 7 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusan Biologi, Universitas Padjajaran bahwa sertifikat tersebut adalah asli dan sah yang dibuktikan dengan :-----

- a. Surat Nomor : 6/Lab Mikro/7/2012;-----
- b. Berita Acara Klarifikasi tertanggal 2 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Tim Kementerian Pertanian dengan Tim Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA- Jurusan Biologi Universitas Padjajaran. Selanjutnya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam Universitas Padjajaran memberikan penegasan keabsahan Sertifikat melalui Surat No.2969/UN6.D1/2012, tanggal 14 September 2012;-----
- c. Berita Acara Pemeriksaan Stok dan Pengambilan Contoh Pupuk, Nomor BA : 01/BA.1/TPDN/PA/5/2012, tanggal 17 s/d 18 Mei 2012;

8. Bahwa selain alasan diatas, persyaratan stok 40 % sebagai alasan Pembatalan Kontrak *a quo* juga bukan merupakan permasalahan Penggugat. Persyaratan mengenai stok yang telah ditetapkan oleh ULP pada hasil *aanwijzing* tidak dipermasalahkan peserta pelelangan, sehingga sah berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf d Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 yang menyatakan “menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak (Panitia/ULP) dan para peserta pelelangan umum yang mendaftar”. Disamping itu, ditemukan bukti bahwa dalam beberapa tender di Kementerian Pertanian persyaratan stok minimal bisa melebihi 40 %;-----

9. Bahwa alasan Pemutusan Kontrak karena penentuan HPS yang belum mengacu kepada harga pasar juga bukan merupakan permasalahan Penggugat, karena penentuan HPS adalah kewenangan Tergugat. Faktanya, dari hasil audit BPK atas program PKLSB melalui pola PSO TA.2010 yang juga menggunakan barang sejenis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan ketidakwajaran harga, sehingga alasan pembatalan ini terlihat dipaksakan dan mengada-ada;-----

10. Bahwa tidak lazim kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dibebankan kepada Penggugat yang berimplikasi kepada masyarakat petani dan dapat menghambat program ketahanan pangan;-----
11. Bahwa adanya Pemutusan Kontrak *a quo* secara sepihak tanpa didahului proses musyawarah sebagaimana diatur Pasal 16 dan 18 Kontrak *a quo*, sementara sudah dilakukan proses verifikasi terhadap dokumen dan pengambilan sampel oleh PPC-Balit tanah secara keseluruhan dari 100 % stok yang ada dalam rangka pendistribusian seperti yang dipersyaratkan, maka hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Penggugat karena berakibat kerugian yang sangat masif dan praktek ini juga tidak sesuai dengan Pasal 21 Kontrak *a quo*;-
12. Bahwa selain itu, dengan adanya jarak waktu antara tanggal terbitnya Surat Pembatalan Kontrak Kerjasama (16 Agustus 2012) dengan tanggal disampaikan Surat tersebut kepada Penggugat (29 Agustus 2012), Tergugat telah bertindak semena-mena, tidak patut (*unpropotional*), tidak berkeadilan (*unjustice*), dengan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*good governace*), dengan tanoa mempertimbangkan kerugian Penggugat, baik material maupun immaterial atas terbitnya keputusan tersebut ;-----
13. Bahwa karena alasan Tergugat membatalkan Perjanjian secara sepihak tidak sesuai dengan klausul yang tercantum dalam Suray Kontrak yang telah dibuat, padahal perjanjian mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang, maka Objek Sengketa secara yuridis bertentangan dengan undang-undang yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hal 9 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterbukaan, juga melanggar Asas
Proporsionalitas;-----

b. Sebagai Penyelenggara Negara, Tergugat juga telah meninggalkan Asas
Profesionalitas yang mencoreng kewibawaan Tergugat sebagai Pejabat Tata
Usaha Negara;-----

18. Bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena itu adalah
beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2)
huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan
bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah : -----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

19. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Tergugat selain telah membuat
suatu keputusan (Objek Sengketa) yang bertentangan dengan Pasal 93 Perpres 54
Tahun 2010 juga mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh
karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat
dan menyatakan batal atau tidak sah Surat (Objek Sengketa) tersebut
didas;-----

20. Bahwa Penggugat ada kekhawatiran Tergugat akan segera melakukan tindakan lain
yang lebih merugikan Penggugat, sehingga beralasan menurut hukum Penggugat
mohon Penundaan Objek Sengketa sampai adanya Putusan Pokok Perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;-----

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan Objek Sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung;-----
2. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat *a quo*, praktis Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan apapun dilapangan. Seluruh kegiatan menjadi terhenti, hal mana berimbas secara langsung terhadap penghasilan karyawan Penggugat;-----
3. Bahwa karakter barang yang diperjanjikan dalam Kontrak adalah makhluk hidup (mikroba) yang memiliki masa (waktu) efektif, yang akan menurunkan kualitas apabila tidak segera dipergunakan;-----
4. Bahwa karakter barang Kontrak juga terkait dengan musim panen dan musim tanam yang dimulai Oktober-satu bulan didepan, sehingga gugatan akan sia-sia jika Objek Sengketa tidak ditunda karena musim tanam akan segera berlalu;-----
5. Bahwa ketersediaan pupuk adalah kepentingan utama para petani dalam rangka peningkatan produktifitas dan menyuburkan lahan, khususnya di 8 propinsi dan 77 kabupaten, sehingga pekerjaan ini tidak boleh terhambat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Program ini dipersiapkan untuk membantu para petani dimana 1 (satu) hektar sawah untuk 4 petani, jadi seandainya satu kepala keluarga terdiri dari 4 orang maka akan mencukupi \pm 16 juta jiwa;-----
7. Bahwa apabila Objek Sengketa tidak ditunda, maka akan mengganggu keberhasilan atau ketercapaian Program Strategis Pemerintah dalam hal ketahanan pangan yang memiliki target 10 juta ton pada tahun 2014;-----
8. Bahwa benih sudah berjalan dan dalam proses pendistribusian, apabila Program ini tidak berjalan, maka pupuk organik yang dibutuhkan oleh petani tidak didapatkan dan akan mengganggu proses tanam, padahal Program ini telah terbukti sukses di tahun 2010;-----
9. Bahwa selain itu penerbitan Objek Sengketa dilakukan Tergugat bukan untuk kepentingan umum dalam rangka Pembangunan Nasional, malah sebaliknya penerbitan Objek Sengketa justru banyak melanggar kepentingan umum, karena itu Penundaan Objek Sengketa perlu segera dilakukan mengingat keadaan yang sangat mendesak seperti Penggugat uraian diatas dan Penggugat akan semakin menderita kerugian apabila tidak segera ditunda, karena itu Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda Objek Sengketa *a quo* sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya (Penetapan Skorsing) yang berlaku sampai adanya Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Vide Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009);-----

Hal 13 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitem ;-----

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :-----

I. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek

Sengketa;-----

2. Memerintahkan Tergugat menunda Pelaksanaan Surat Pejabat Pembuat

Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012,

bertanggal 16 Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama Kontrak

Pengadaan dan Penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati

Padat (Luar Jawa) TA. 2012, Nomor : 07/PPK/PSP/VII/2012 / 181 LCA-

Kontrak/PSP/7/ 2012, tanggal 02 Juli 2012 sampai adanya Putusan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara

ini;-----

II. Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/ 2012, bertanggal 16

Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama Kontrak Pengadaan dan

Penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar

Jawa) TA. 2012, Nomor : 07/PPK/PSP/VII/2012 / 181 LCA-Kontrak/PSP/7/

2012, tanggal 02 Juli 2012 melanggar Undang-Undang dan/atau Asas-Asas

Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, bertanggal 16 Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama Kontrak Pengadaan dan Penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Jawa) TA. 2012, Nomor : 07/PPK/PSP/VII/2012 / 181 LCA-Kontrak/PSP/7/ 2012, tanggal 02 Juli 2012;-----
4. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, bertanggal 16 Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama Kontrak Pengadaan dan Penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Jawa) TA. 2012, Nomor : 07/PPK/PSP/VII/2012 / 181 LCA-Kontrak/PSP/7/ 2012, tanggal 02 Juli 2012;-----
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Jamaluddin Karim, S.H., M.H. dan Widodo Iswanto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2012, untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama Suharyanto, S.H., Ir. Lancas Silaban, MM, Ir. Wahyu Marno, Jhon Indra G. Purba, S.H., Hamid Sangaji, SP dan Sigit Gunawan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/PPK/PSP/ X/2012, tanggal 8 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 13 Agustus 2012, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Kurang Pihak (*error in persona*);-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Nomor : 22/PPK/PSP/ VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Hal Pembatalan Kontrak Kerjasama, bukanlah atas keinginan Tergugat sendiri. Proses penerbitan surat *a quo* berdasarkan :-----

a. Laporan Hasil Audit Investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, diperoleh informasi atas Sertifikat Hasil Uji Laboratorium terhadap sampel dekomposes Padat merk Vitadegra diragukan keabsahannya;-----

b. Adanya hasil telaahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas pengadaan dan penyaluran BLP TA. 2012 yang menunjukkan terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah, yaitu:-----

- Persyaratan stok barang minimal 40% yang dikategorikan diskriminatif (menyalahi prosedur Pasal 24 ayat (3) huruf d);-----
- Penyusunan HPS belum mengacu kepada harga pasar dari barang/jasa yang akan dilelangkan disertai dengan kertas kerja untuk menghasilkan HPS tersebut (bertentangan dengan Pasal 6 huruf f, jis Pasal 66 ayat (5) huruf a dan Pasal 66 ayat (7));-----

Dengan adanya rekomendasi tersebut, Tergugat terpaksa menerbitkan surat *a quo* dengan mengacu kepada kewenangan Tergugat dalam hal pemutusan kontrak sebagaimana diatur Pasal 93 huruf c dan d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “PPK dapat memutuskan kontrak apabila : Penyedia Barang/Jasa terbukti



melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi berwenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan oleh instansi yang berwenang” ;-----

2. Objek Perkara Tidak Termasuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa objek yang disengketakan tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan pula merupakan keputusan yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangan lain yang bersifat Hukum Pidana sebagaimana Pasal 2 huruf d Undang-Undang *a quo*;-----

Seperti yang diketahui bahwa Pembatalan Kontrak Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp. 50.669.297.522,- (lima puluh milyar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sebagai tindaklanjut rekomendasi dari laporan hasil audit investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang tertuang dalam surat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : 57/RC.240/H/07/2012, tanggal 25 Juli 2012, yang menyatakan adanya temuan terhadap Sertifikat Hasil Uji Mutu Pupuk Hayati Padat Dan Dekomposer Padat yang dinilai tidak sah. Hal tersebut dilakukan sehubungan adanya laporan/pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Menteri Pertanian dan Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Korupsi mengenai pengadaan Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2012, *quad non* rekomendasi tersebut merupakan upaya untuk menghindari adanya kerugian Negara agar tidak menjadi permasalahan pidana terhadap Pengguna Barang dan Penyedia Barang dikemudian hari dan secara khusus untuk menghindari potensi kerugian Negara sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;-----

3. Objek Perkara Belum Menimbulkan Kerugian Materiil;-----

Sesuai Dokumen Pelelangan Umum, Pengadaan BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA. 2012 mempersyaratkan bahwa setiap peserta lelang harus memiliki stok minimal sebanyak 40% dari total kebutuhan dan telah disetujui bersama. Para peserta lelang termasuk Penggugat sebenarnya telah menyadari risiko atas keputusan dari pelelangan, apabila peserta pelelangan profesional dalam dunia usaha, sehingga keputusan pelelangan apapun juga tidak akan memberikan dampak kerugian materiil, karena produk tetap dapat diperjualbelikan melalui mekanisme pasar bebas. Selain itu, secara teknis produk yang telah disediakan pada dasarnya masih dapat dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi yang tepat untuk mempertahankan kualitasnya. Oleh karena itu, kerugian materiil yang diajukan Penggugat tidak sepenuhnya benar;

Sebaliknya melalui pembatalan kontrak tersebut, *quad non* Tergugat sama sekali belum menggunakan APBN TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam DIPA Tergugat untuk lelang Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA. 2012, artinya kegiatan tersebut belum dilaksanakan. Meskipun kegiatan ini terkesan dipaksakan untuk pelaksanaannya dalam persidangan *a quo*, akan bertentangan dan menyalahi prosedur serta persyaratan pengadaan sesuai Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam eksepsi di atas, Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*N.O./ Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi tersebut di atas mohon dimasukkan pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban;-----
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/ 2012, tanggal 16 Agustus 2012, Hal Pembatalan Kontrak Kerjasama, sudah berdasarkan pertimbangan hukum dan hasil investigasi serta konsultasi dengan LKPP. Objek perkara *a quo* juga dikonsultasikan kepada instansi terkait termasuk BPKP dan KPK;-----
4. Bahwa pelaksanaan kegiatan BLP didasarkan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 Nomor : 0392/018-08.1.01/00/2012, tanggal 9 Desember 2011, serta Petunjuk Operasional Kegiatan untuk rincian belanja Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pagu anggaran untuk Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) sebesar Rp.

Hal 19 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.917.600.000,- (lima puluh milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);-----

5. Bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2012, adalah:
(a) pemberdayaan petani untuk memanfaatkan limbah tanaman terutama jerami padi dalam Penyediaan pupuk organik insitu; (b) meningkatkan produktivitas lahan sawah yang berkelanjutan melalui penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati; (c) meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk an-organik; dan (d) secara bertahap mengurangi beban anggaran subsidi pupuk. Di samping itu sasaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2012, adalah: (a) meningkatnya produktivitas lahan sawah yang berkelanjutan; (b) meningkatnya kepedulian petani terhadap pemanfaatan limbah tanaman terutama jerami padi sebagai bahan baku pupuk organik insitu; (c) tersosialisasinya teknologi pengomposan melalui penggunaan perombak bahan-organik dan pupuk hayati; dan (d) meningkatnya efisiensi penggunaan pupuk an-organik serta meningkatkan pendapatan petani;-----

7. Bahwa Tergugat dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan BLP Paket B TA. 2012 tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 01/Kpts/OT.160/B/KPA/1/2012, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2012, kemudian pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan :-----
 - Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor : 57/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012, Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan BLP Melalui Pelelangan Umum Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor : 58/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012, Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012;-----
 - Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor : 59/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012, Tentang Pembentukan Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012;
 - Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor : 61/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012, Tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pemeriksa Barang Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun Anggaran 2012;-----
7. Bahwa dalam proses pengadaan BLP Paket B TA. 2012 dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang proses kegiatannya dapat diakses oleh masyarakat umum. Kegiatan tersebut sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang diterbitkan Panitia Pengadaan tanggal 11 Juni 2012, Pemenang Lelang Paket B ditetapkan PT. Lestari Cipta Anugerah yang menawarkan produk Pupuk Hayati Padat dan Dekomposer Padat dari PT Vitafarm Indonesia;-----
8. Bahwa terjadinya pembatalan lelang termasuk Paket A dan pembatalan kontrak dalam pengadaan BLP Paket B dikarenakan Kementerian Pertanian harus merespon terhadap berbagai pemberitaan di beberapa media massa yang menyoroti pengadaan BLP di Kementerian Pertanian TA. 2012, serta adanya pengaduan salah satu peserta

Hal 21 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dari Paket A yaitu PT. Citra Gading Plantation, tanggal 25 Juni 2012, yang menyoroti proses pelelangan dianggap tidak sehat dan spesifikasi/ syarat teknis mengarah ke produk tertentu;-----

9. Bahwa seperti diketahui penerbitan objek perkara *a quo* dikarenakan adanya laporan hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang menyatakan bahwa Sertifikat Hasil Analisa Uji Mutu Pupuk dari PT. Vitafarm Indonesia (selaku Produsen) yang ditawarkan pada saat pelelangan Paket A dinyatakan tidak sah, dimana Sertifikat Hasil Uji Mutu tersebut juga digunakan dalam penawaran pada pelelangan Paket B. Dengan demikian, Penggugat tidak dapat mengingkari Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dan dapat dipertanggungjawabkannya sesuai dengan surat pernyataan Penggugat yang disampaikan kepada Panitia Pengadaan tertanggal 19 April 2012, untuk memenuhi persyaratan Dokumen Pengadaan BLP Paket B Nomor : 01.4/Dok.Peng/Pan/B/03/2012, tanggal 30 Maret 2012. Dengan adanya hal tersebut, bertentangan dengan Pasal 118 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan ke dalam daftar hitam”;-----
10. Bahwa tindaklanjut pelaksanaan audit investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Pasal 117 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa :-----
 - (1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/

Jasa;-----

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan;-----

(3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan;-----

(4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;-----

(5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian Negara;-----

11. Bahwa berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 57/RC.240/H/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 kepada Menteri Pertanian, dilaporkan bahwa

:-----

a. Sertifikat Pengujian Nomor : 11/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat merek Vitabio dan Nomor : 12/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat/ Dekomposer Padat merk

Hal 23 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vitadegra milik PT. Vitafarm Indonesia TIDAK SAH untuk digunakan persyaratan lelang Paket A;-----

b. Menteri Pertanian agar tidak menetapkan calon pemenang pengadaan pelelangan Paket A yaitu PT. Formitra Multi Prakarsa dan PT. Garuda Mas, karena Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA UNPAD TIDAK SAH;-----

c. Menteri Pertanian untuk menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menelusuri kembali kebenaran dokumen persyaratan teknis dari peserta lelang paket lainnya yaitu Sertifikat Hasil Uji Laboratorium untuk Dekomposer dan Pupuk Hayati Padat yang didukung oleh PT. Vitafarm Indonesia. Apabila diketahui bahwa hasil uji laboratorium tersebut tidak benar agar diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku;-----

12. Bahwa melalui surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 550/SR.130/B.5/7/2012, tanggal 2 Agustus 2012, Hal : Permohonan Klarifikasi dan Penjelasan Pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) yang selanjutnya mendapatkan tanggapan dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP sesuai surat Nomor : B-3427/LKPP/D-IV.1.1/08/2012, tanggal 3 Agustus 2012, proses lelang dinilai menyalahi prosedur karena :-----

a. Penetapan HPS tidak sesuai Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;-----

b. Dalam hal sertifikat tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan maka penawaran digugurkan. Dan bilamana sudah dalam tahap kontrak dapat diputuskan (sesuai Pasal 93 ayat (1) huruf c);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dalam lelang dilarang mencantumkan jumlah atau volume tertentu yang membatasi terjadinya persaingan (Pasal 24 ayat (3) huruf d);---
13. Bahwa surat Inspektur Jenderal kepada Menteri Pertanian Nomor : 63/RC.240/H/08/2012, tanggal 14 Agustus 2012, Hal : Hasil Konsultasi Dengan LKPP Terhadap Proses Pelelangan Pengadaan BLP Paket A Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang menyimpulkan bahwa pelelangan dikategorikan menyalahi prosedur sehingga proses lelang dapat dibatalkan. Dengan adanya surat tersebut, berimbas kepada pemutusan kontrak Paket B dikarenakan sertifikat hasil uji mutu yang digunakan pada Paket A sama dengan Paket B (produk PT. Vitafarm Indonesia);-----
14. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan alasan diterimanya surat dengan tenggang waktu yang terlalu lama tidaklah seperti demikian. Penyampaian Surat Pembatalan Kontrak Kerjasama tertanggal 16 Agustus 2012, telah dikirimkan melalui Pos (kilat khusus) pada tanggal 18 Agustus 2012, mengingat tanggal 17 Agustus 2012 merupakan hari libur nasional. Keterlambatan penerimaan surat oleh Penggugat akibat adanya kekeliruan penulisan alamat Perusahaan yaitu "Jalan Raden Saleh Raya No. 29B-Kel. Kenari, Kecamatan Senen-Jakarta 10430" yang seharusnya "Jalan Raden Saleh Raya No. 9B-Kel. Kenari, Kecamatan Senen-Jakarta 10430". Sehingga surat tersebut dikembalikan oleh pihak Pos ke Kantor Tergugat pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012, dan surat dikirimkan kembali (diantar langsung) ke Kantor Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2012;-----
15. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan seolah-olah Tergugat melakukan pembatalan kontrak sepihak dan merugikan kepentingan Penggugat. Kenyataannya tidaklah demikian, karena sebelum diterbitkannya surat pembatalan kontrak Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Tergugat telah

Hal 25 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan beberapa rekomendasi dan mengingatkan Penggugat selaku Penyedia Barang, untuk menghentikan sementara proses produksi dan penyaluran BLP Paket B sebagaimana surat Nomor : 14/PPK/PSP/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, Hal :
Penghentian Proses Produksi Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B;-----

Pembatalan kontrak didasarkan pada rekomendasi hasil audit investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Surat Deputi Bidang Hukum dan Sanggah, LKPP. Berdasarkan kewenangan Tergugat sebagaimana diatur Pasal 93 huruf c dan d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “PPK dapat memutuskan kontrak apabila : Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi berwenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan oleh instansi yang berwenang”;-----

16. Bahwa pembatalan lelang yang dilakukan oleh Tergugat bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan (*willekeur*) dan bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan Pemerintah dalam melaksanakan pelelangan pengadaan BLP TA. 2012. Dalam hal ini Tergugat tidak mempunyai kepentingan apapun dalam pembatalan kontrak tersebut. Demikian pula bukan berarti Tergugat melebih-lebihkan kewenangan diskresioner yang ada pada Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi Azas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas dengan mengacu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa adanya Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa oleh Penggugat yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta atas perkara Penetapan Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 17 Oktober 2012 yang dibacakan pada persidangan awal tanggal 17 Oktober 2012 yang isinya sebagai berikut :-----

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat ;-----
- 2) Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama, sampai dengan putusan sengketa a quo berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain di kemudian hari;-----
- 3) Memerintahkan kepada Panitera atau Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyampaikan dan memberitahukan berlakunya Penetapan ini kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;-----
- 5) Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan pada putusan akhir perkara ini;-----

2. Bahwa Tergugat keberatan dalam pelaksanaan penetapan *a quo*, mengingat permohonan dapat saja dilakukan sesuai persyaratan yang diatur dalam Pasal 67 ayat

(2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Hal 27 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

3. Bahwa Tergugat keberatan dalam pelaksanaan penetapan *a quo*, bagaimana mungkin dapat dilaksanakan mengingat objek yang diperkarakan merupakan hasil rangkaian panjang sebagaimana disampaikan Tergugat dalam pokok perkara. Untuk melaksanakan penetapan *a quo* diujilah terlebih dahulu kebenarannya guna mendapatkan kepastian hukum bagi Tergugat;-----
4. Bahwa Tergugat tetap keberatan sebagaimana pernyataan semula yang disampaikan dalam proses pemeriksaan awal pada tanggal 10 Oktober 2012 mengingat perkara *a quo* terkait dengan kepentingan umum dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian. Meskipun keputusan dipaksakan pelaksanaannya akan menyalahi prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Hal ini terpaksa Tergugat lakukan sebagaimana yang disampaikan dalam pokok perkara dalam rangka menghindari terjadinya kerugian Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, hal ini akan Tergugat sampaikan dalam persidangan selanjutnya;-----
5. Bahwa Tergugat keberatan dengan pelaksanaan penetapan *a quo* mengingat Pembatalan Kontrak Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA. 2012, sudah dikonsultasikan dengan berbagai instansi terkait diantaranya Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jika diperkenankan Tergugat akan mengundang saksi yang berkompeten untuk didengarkan keterangannya;-----

Bahwa sesuai hal di atas dan untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan yang sesungguhnya, mohon kiranya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan menetapkan perkara *a quo* dan meneruskan pemeriksaan dengan acara biasa sampai mendapatkan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) untuk menanggukkan Penetapan Perkara Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 17 Oktober 2012;-----

Berdasarkan uraian yang disampaikan Tergugat tersebut di atas, mohon perkenan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (*N.O./ Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan surat Tergugat *in casu* Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Perihal : Pembatalan Kontrak Kerjasama yang ditujukan kepada Penggugat terkait dengan Pembatalan Kontrak Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA. 2012 tidak bertentangan dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

3. Menyatakan sebagai hukum surat Tergugat *in casu* Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Perihal : Pembatalan Kontrak Kerjasama yang ditujukan kepada Penggugat terkait dengan Pembatalan Kontrak Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA. 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA ;-----

1. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Menangguhkan Penetapan Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 17 Oktober 2012 dan meneruskan pemeriksaan dengan acara biasa sampai mendapatkan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);-----
3. Menyatakan sebagai hukum surat Tergugat *in casu* Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Perihal : Pembatalan Kontrak Kerjasama tetap diberlakukan sampai mendapatkan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);-----

Bila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex a quo et bono*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 31 Oktober 2012 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 14 Nopember 2012, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lestari Cipta Anugerah Nomor : 03, tanggal 15 Desember 2011 dibuat oleh dan dihadapan Yulida Vincestra, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06538.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 08 Pebruari 2012, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. (Fotocopy sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida kepada Direktur Utama PT. Lestari Cipta Anugerah Nomor : 22/ PPK/PSP/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Hal : Pembatalan Kontrak Kerjasama. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 31 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 06.1/PPK/PSP/VII/ 2012, tanggal 2 Juli 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Perjanjian Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012, Nomor : 07/PPK/PSP/VII/2012, 181LCA-KONTRAK/PSP/ VII/2012, tanggal 2 Juli 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P-6 : Surat Direktur Utama PT. Lestari Cipta Anugerah kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 59/LCA-SS/IX/2012, tanggal 3 September 2012, Perihal : Keberatan Atas Pembatalan Perjanjian Pengadaan BLP No.07/PPK/PSP/VII/2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Sertifikat Pengujian No.11/Mik/2/2012, tanggal 29 Pebruari 2012, Jenis : Pupuk Hayati Padat, Merek : Vitabio, Pemohon : PT. Vitafarm Indonesia. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti P-8 : Sertifikat Pengujian No.12/Mik/2/2012, tanggal 29 Pebruari 2012, Jenis : Pupuk Hayati Padat/Dekomposer Padat, Merek : Vitadegra, Pemohon : PT. Vitafarm Indonesia. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P-9 : Surat Kepala Lab Mikrobiologi, Universitas Padjajaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam kepada Direktur Utama PT. Vitafarm Indonesia Nomor : 6/Lab Mikro/7/2012, tanggal 24 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Hal : Klarifikasi Tentang Keabsahan Sertifikat Vitadegra dan Vitabio. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

10. Bukti P-10 : Berita Acara Klarifikasi tanggal 2 Agustus 2012 dari Tim Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada Tim Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjajaran. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

11. Bukti P-11 : Surat Pembantu Dekan I Bidang Akademik dan Penelitian atas nama Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjajaran Nomor : 2969/UN6.D1/2012, tanggal 14 September 2012, Hal : Penegasan Keabsahan Sertifikat dan Lampiran IV Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR. 140/10/2011, tanggal 25 Oktober 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli, lampiran fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-28 dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida kepada Direktur Utama PT. Lestari Cipta Anugerah, Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Hal : Pembatalan Kontrak Kerjasama. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal 33 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian R.I. Nomor : 57/RC.240/H/07/2012, tanggal 25 Juli 2012, Hal : Hasil Konfirmasi Dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Padjadjaran Terkait Pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (Paket A) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T-3 : Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian R.I. Nomor : 63/RC.240/H/08/2012, tanggal 25 Juli 2012, Hal : Hasil Konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terhadap Proses Pelelangan Pengadaan BLP Paket A pada Ditjen PSP Kementerian Pertanian. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T-4 : Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian kepada Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 550/SR.130/ B.5/7/2012, tanggal 2 Agustus 2012, Hal : Permohonan Klarifikasi dan Penjelasan Pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP). (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T-5 : Surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor : B-3427/ LKPP/D-IV.1/08/2012, tanggal 3 Agustus 2012, Hal : Klarifikasi dan Penjelasan Pengadaan Bantuan Langsung Pupuk. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Laporan Konsultasi Tehnis Dengan Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah-LKPP Terkait Pengadaan BLP, tanggal 7 Agustus 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T-7 : Rapat Konsultasi Pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) TA 2012, tanggal 3 Agustus 2012. (Fotocopy dari fotocopy);-----
8. Bukti T-8 : Notulen Rapat Penyusunan Tanggapan Atas Somasi Pengadaan Bantuan Langsung Pupuk Paket A dan Paket B dan Konsultasi Pelaksanaan Pelelangan Paket D dan Paket E, tanggal 10 September 2012. (Fotocopy dari fotocopy);-----
9. Bukti T-9 : Laporan Konsultasi Dengan KPK Terkait Pengadaan BLP, tanggal 26 September 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T-10 : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 Nomor : 0392/018-08.1.01/00/2012, tanggal 9 Desember 2011, beserta lampirannya. (Fotocopy sesuai dengan asli. Lampiran fotocopy dari fotocopy);----
11. Bukti T-11 : Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 01/BAHPLN-P.B/TPDN/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012, Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa). (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T-12 : Surat dari Diretur Utama PT. Citra Gading Plantation kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 001/

Hal 35 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRUT/CGP/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012, Hal : Pengaduan
Lelang Bantuan Langsung Pupuk (BLP). (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----

13. Bukti T-13 : Dokumen Pelelangan Umum Pengadaan Barang Secara Elektronik
Dengan Metode Pascakualifikasi Nomor : 01.4/Dok.Peng/Pan/
B/03/2012, tanggal 30 Maret 2012. (Fotocopy dari
fotocopy);-----

14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dari PT. Lestari Cipta
Anugerah tanggal 19 April 2012. (Fotocopy dari
fotocopy);-----

15. Bukti T-15 : Perjanjian Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk
(BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar
Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan PT. Lestari Cipta
Anugerah Nomor : 07/PPK/PSP/VII/2012 dan Nomor : 181 LCA-
KONTRAK/PSP/VII/2012, tanggal 2 Juli 2012. (Fotocopy sesuai
dengan asli);-----

16. Bukti T-16 : Sertifikat Pengujian No.11/Mik/2/2012, tanggal 29 Pebruari 2012,
Jenis : Pupuk Hayati Padat, Merek : Vitabio, Pemohon : PT.
Vitafarm Indonesia. (Fotocopy dari
fotocopy);-----

17. Bukti T-17 : Sertifikat Pengujian No.12/Mik/2/2012, tanggal 29 Pebruari 2012,
Jenis : Pupuk Hayati Padat/Dekomposer Padat, Merek : Vitadegra,
Pemohon : PT. Vitafarm Indonesia. (Fotocopy dari
fotocopy);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Direktur PT. Lestari Cipta Anugerah Nomor : 302/SR.150/M/9/2012, tanggal 25 September 2012, Hal : Penjelasan Somasi. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
19. Bukti T-19 : Surat Direktur Utama PT. Formita Multi Prakarsa kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 064/FMP-Dir/IX/2012, tanggal 4 September 2012, Perihal : Somasi atas Pembatalan Lelang Dekomposer Padat Paket A (Pulau Jawa). (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
20. Bukti T-20 : Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01/Kpts/OT.160/B/KPA/1/2012, tanggal 2 Januari 2012, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
21. Bukti T-21 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida kepada Direktur Utama PT. Lestari Cipta Anugerah Nomor : 14/PPK/PSP/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, Hal : Penghentian Proses Produksi Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
22. Bukti T-22 : Surat Kepala Lab Mikrobiologi, Universitas Padjadjaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : 2/Lab Mikro/7/2012, tanggal 24

Hal 37 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012, Hal : Klarifikasi Laporan Hasil Uji Mutu. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

23. Bukti T-23 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia kepada Kementerian Kabinet Gotong Royong, Panglima TNI, KAPOLRI, dan Pimpinan Lembaga Tinggi lainnya Nomor : SE/24/M.PAN/8/2004, tanggal 24 Agustus 2004, Hal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. (Fotocopy dari fotocopy);-----
24. Bukti T-24 : Sertifikat Pengujian No.17/Mik/4/2012, tanggal 16 April 2012. (Fotocopy dari fotocopy);-----
25. Bukti T-25 : Sertifikat Pengujian No.20/Mik/4/2012, tanggal 16 April 2012. (Fotocopy dari fotocopy);-----
26. Bukti T-26 : Surat Pernyataan dari Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tentang Sertifikat Hasil Uji Laboratorium Dekomposer Padat Pada Sertifikat No.12/Mik/2/2012, tanggal 7 Januari 2013. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
27. Bukti T-27 : Tidak Dijadikan Bukti;-----
28. Bukti T-28 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.140/10/2011 Tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah. (Fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Dr. Nia Rossiana, M.S. dan Dr. Ratu Safitri, M.S.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Dra. Endang Supartidjah, MM dan 2 (dua) orang ahli bernama Dra. Selly Salma, M.Si. dan M. Aris Supriyanto;-----

Menimbang, setelah mereka disumpah menurut cara agama masing, masing, Saksi-Saksi bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, sedangkan Ahli-Ahli bersumpah akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya;-----

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Ahli-Ahli tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI I PENGGUGAT (Dr. NIA ROSIANA, MS.)

- Bahwa jabatan Saksi sekarang adalah sebagai Kepala Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjajaran dan Laboratorium Saksi telah ditunjuk oleh Departemen Pertanian dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.140/10/2011, tanggal 25 Oktober 2011, dimana salah satu tugasnya adalah meneliti mikro biologi untuk pupuk hayati. Siapapun dapat meminta dilakukan pemeriksaan sampel penelitian analisis mikrobiologi untuk uji mutu. Pada akhir bulan Nopember 2011, ada permohonan dari Perusahaan Vitafarm untuk uji mutu. Ada 2 (dua) sampel yang minta diuji. Kemudian Saksi melakukan uji analisis dan setelah diteliti baru Saksi mengeluarkan Sertifikat Pengujian No : 11/Mik/2/2012, tanggal 29 Pebruari 2012 dan Sertifikat Pengujian No : 12/Mik/2/2012, tanggal 29 Pebruari 2012 (Bukti P-7 dan P-8). Sampel yang diajukan dua-duanya adalah pupuk hayati, namun ada perbedaan, yang satu adalah pupuk hayati padat dan yang satu lagi pupuk hayati/dekomposer padat. Hasil uji mutunya adalah baik ;-----

Hal 39 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai keraguan-raguan dari Kementerian Pertanian bahwa kedua Sertifikat Pengujian tersebut tidak sah maka pada bulan Juni 2012, telah datang rombongan dari Kementerian Pertanian untuk melakukan klarifikasi tentang keluarnya kedua Sertifikat Pengujian tersebut. Dan Saksi telah memberikan keterangan bahwa memang benar telah dilakukan uji mutu terhadap sampel yang diajukan, selanjutnya dikeluarkan Sertifikat Pengujian dan Sertifikat Pengujian tersebut adalah sah. Kemudian datang lagi rombongan, kali ini disertai oleh Irjen Departemen Pertanian. Dan Saksi memberikan keterangan yang sama pada rombongan kedua dan pada waktu Irjen Departemen Pertanian melakukan klarifikasi, ada Berita Acaranya dan Saksi menerangkan bahwa Sertifikat Pengujian itu sah dan Saksi telah melakukan penelitian uji sesuai dengan prosedur. Pada waktu itu ada 2 (dua) sampel pupuk hayati tetapi berbeda speck;-----
- Bahwa surat tertanggal 30 Juli 2012 (Bukti P-9) yang pada pokoknya mengklarifikasi bahwa data pupuk hayati padat dan pupuk hayati/dekomposer dan yang diuji memang ada 2 (dua) sampel yang berbeda speck dan setelah diuji maka dikeluarkan 2 (dua) Sertifikat Pengujian. Kami tidak pernah mengeluarkan Sertifikat Pengujian yang isinya meneliti 2 (dua) produk. Sertifikat Pengujian No. 11 dan No. 12 sama-sama pupuk hayati padat, tetapi salah satu sampel adalah pupuk hayati padat sebagai dekomposer padat. Surat tersebut hanya untuk penegasan saja;-----
- Bahwa biasanya ada legalisasi. Saksi bekerja sebagai Kepala Laboratorium sejak tahun 2011, menggantikan Dr. Ratu yang saat ini di bagian pengujian. Sejak tahun 2012 harus disahkan oleh Dekan, tetapi terjadi peralihan dari tahun 2011 ke tahun 2012 dan Sertifikat Pengujian tersebut dikeluarkan pada saat peralihan, jadi belum ada legalisasi. Apabila produk yang disampaikan oleh perusahaan adalah produk rutin maka bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian dapat menandatangani Sertifikat Pengujian atas nama Kepala Laboratorium;-----

- Bahwa benar Sertifikat Pengujian No.11/Mik/2/2012, Sertifikat Pengujian No.12/Mik/2/2012 dan Surat Klarifikasi dikeluarkan oleh Laboratorium Mikrobiologi MIPA, Universitas Padjadjaran (Bukti P-7, P-8 dan P-9);-----
- Bahwa tidak ada klarifikasi yang menyatakan bahwa surat-surat tersebut adalah tidak benar ;-----

SAKSI II PENGGUGAT (Dr. RATU SAFITRI, MS)

- Bahwa Saksi pernah melakukan pengujian terhadap sampel yang diajukan oleh PT. Vitafarm untuk jenis Pengujian yaitu Pupuk hayati dan dekomposer. Prosedur yang dilakukan adalah prosedur standar uji mutu, strukturnya sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pertanian;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengujian oleh Saksi, ada yang keberatan dari pihak lain terhadap sertifikat, ada yang minta klarifikasi dan Saksi sudah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis dan pihak fakultas sudah tahu bahwa sertifikat yang dikeluarkan tersebut adalah asli;-----
- Bahwa surat tertanggal 30 Juli 2012 hanya bersifat menegaskan saja, bahwa dalam sertifikat tertulis kata “dekomposer” ;-----
- Bahwa benar Sertifikat Pengujian No.11/Mik/2/2012, Sertifikat Pengujian No.12/Mik/2/2012 dan Surat Klarifikasi dikeluarkan oleh Laboratorium Mikrobiologi MIPA, Universitas Padjadjaran (Bukti P-7, P-8 dan P-9);-----
- Bahwa tidak ada klarifikasi yang menyatakan bahwa surat-surat tersebut adalah tidak benar ;-----

SAKSI TERGUGAT (Dra. ENDANG SUPARTIDJAH, MM)

Hal 41 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mengenai Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian Nomor : 57/RC.240/H/07/2012, tanggal 25 Juli 2012, Hal : Hasil Konfirmasi Dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Padjajaran Terkait Pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (Paket A) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2012 dan Nomor : 63/RC.240/H/08/2012, tanggal 14 Agustus 2012, Hal : Hasil Konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terhadap Proses Pelelangan Pengadaan BLP Paket A pada Ditjen PSP Kementerian Pertanian seperti yang tercantum dalam bukti T-2 dan T-3;-----
- Bahwa Saksi Pada pertengahan bulan Juli 2012, saya bersama Tim Audit ditugaskan untuk melaksanakan investigasi sehubungan dengan adanya pengaduan mengenai dokumen penolakan. Ternyata setelah diteliti ada perbedaan hasil uji lab mikrobiologi dari Sertifikat No. 11 dan Sertifikat No.12. Dalam Sertifikat No.11 tertulis Pupuk Hayati Padat, di No.12 tertulis Pupuk Hayati Padat/Dekomposer, sertifikat tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 Pebruari 2012. Bahwa yang diambil sampelnya adalah Pupuk Hayati Padat merk Vitabio, produsen Vitafarm Indonesia dan untuk mendukung pelelangan dari PT. Formitra Multi Prakarsa. Ada perbedaan atas hasil yang dikeluarkan dalam Sertifikat No.17 yang dikeluarkan oleh Lab Mipa Universitas Padjajaran, yang sampelnya adalah pupuk hayati padat sedangkan sertifikat No.20 dengan sampel pupuk dekomposer padat oleh PT.Juwita Jaya Makmur. Hasil perbedaan yang didapat adalah tentang format penulisan hasil labnya. Di Sertifikat No.17 dan 20 ditandatangani oleh Kepala Lab dan diketahui Pembantu Dekan I, sedangkan di Sertifikat No.11 dan 12 tidak diketahui oleh Pembantu Dekan I. Atas perbedaan tersebut Saksi terlebih dahulu menelpon ke Lab Mipa Univ.Padjajaran (diterima oleh Dr. Nia Rossiana, MS dan mengadakan janji untuk bertemu. Pada hari Senin, Saksi bersama Tim Audit datang ke Univ, Padjajaran dan bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nia Rossiana, MS. Oleh Dr. Nia dijelaskan bahwa apabila perusahaan datang dan membawa sampel untuk diuji, maka apabila kebutuhan uji mutu untuk kepentingan pihak eksternal (kelembagaan) maka sertifikat harus dikeluarkan oleh Kepala Lab dan diketahui oleh Pihak Dekan, sedangkan apabila kebutuhan internal (pengecekan produk rutin) sertifikat cukup ditandatangani oleh Pihak Laboratorium dan dicap. Selanjutnya Saksi menanyakan tentang Sertifikat No.12 yang ada tulisan Dekomposer Padat. Atas hal tersebut Dr. Nia menyatakan tidak pernah menguji, yang menguji adalah Dr. Ratu Safitri, MS. Pada tanggal 23 Juli 2012, Saksi belum bertemu dengan Dr. Ratu Safitri, baru pada tanggal 24 Juli 2012, Saksi bertemu Dr. Ratu Safitri. dan Dr. Ratu membenarkan bahwa ada sampel yang dibawa oleh Ir. Edwin untuk diuji di lab. Dan Saksi ditunjukkan sisa sampel yang tidak ada identitasnya. Menurut Dr. Ratu sampel itu dibawa pada bulan Nopember 2011 dan keluar sertifikat pada bulan Pebruari 2012. Pada waktu Saksi menunjukan Sertifikat No.12, Dr. Ratu kaget, dan mengatakan tidak pernah menulis kata "Dekomposer", kata Dr. Ratu memang Ir. Edwin minta agar ditulis kata "Dekomposer Padat", tapi Dr. Ratu tidak pernah menulis kata tersebut. Dr. Ratu juga menjelaskan kalau hasil uji eksternal (Kelembagaan) maka sampel diambil oleh PPC (Petugas Pengambil Contoh) sedang untuk hasil uji internal maka sampel diantar sendiri oleh perusahaan. Setelah mengetahui hal tersebut, Dr. Ratu langsung menelpon Ir. Edwin dan marah-marah, mengapa sampai terjadi hal ini. Kemudian Saksi beserta Tim Audit dan Inspektur Jenderal berdiskusi dengan Dr. Nia dan Dr. Ratu, lalu Dr. Ratu membuat surat dengan bahasanya sendiri dan ditandatangani oleh Dr. Nia dan Dr. Ratu. Kemudian Tim Audit membuat surat Bukti T-2 dan T-3, dengan maksud melaporkan kepada Bapak Menteri;-----

Hal 43 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Auditor melakukan investigasi, maka Saksi hanya melaporkan saja, sedangkan tindakan selanjutnya tergantung kepada kebijakan Menteri;-----
- Bahwa Saksi juga melakukan audit investigasi kepada perusahaan yang dengan cara membuat tabel karena banyak perusahaan yang ikut pelelangan, diantaranya PT. Formitra Multi Prakarsa, PT. Cakra Surya Mandiri, PT. Bagus Bintang Perkasa, dll;-----
- Bahwa selain Saksi hanya mengaudit formatnya saja dan kurang paham terhadap substansi/isi penelitian;-----
- Bahwa Dasar hukum Saksi melakukan audit investigasi adalah Permentan No.66 Tahun 2011 dan Saksi melakukan audit investigasi apabila ada pengaduan dari masyarakat;-----
- Bahwa tidak ada Berita Acara tentang investigasi yang Saksi lakukan terhadap Dr. Nia dan Dr. Ratu pada saat Saksi datang ke Laboratorium MIPA Universitas Padjajaran, tetapi hanya ada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dr. Nia ;-----
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Dr. Nia tidak menyebutkan apakah Sertifikat No.11 dan No.12 itu adalah sah atau tidak;-----
- Bahwa yang berwenang mengadakan dan membatalkan kontrak dengan pemenang lelang yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dasar hukumnya Peraturan Presiden Nomor 4;-----
- Bahwa Saksi tidak melakukan uji lagi ke laboratorium yang lain untuk uji material, hanya menanyakan saja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan audit investigasi bersama dengan 3 (tiga) orang rekan dan yang menemui dari pihak Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Padjajaran Dr. Nia dan Dr. Ratu;-----
- Bahwa sebagai pembeding saksi dan rekan pergi menuju Balai Penelitian Tanah di Bogor, yang merupakan Litbang Pertanian dan Ke Laboratorium UGM untuk menanyakan tentang hasil yang dikeluarkan oleh Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Padjajaran;-----
- Bahwa hasilnya adalah bahwa prosedur dalam hal mengeluarkan sertifikat seperti apa dan Saksi memperlihatkan Sertifikat No.11 dan No.12. Mereka menjawab bahwa mestinya formatnya harus seragam. Untuk uji lab, kalau sampel diantar hasilnya hanya untuk intern saja. Kalau untuk kebutuhan eksternal prosedurnya tidak diperbolehkan orang mengantar sampel ke penguji tapi diambil oleh PPC. Sedangkan menurut Lab UGM, kalau mengenai parameter seperti ini proses pengujiannya sama, tapi untuk lebih jelasnya maka sebaiknya minta penjelasan ke Balai Penelitian Tanah;-----
- Bahwa Saksi melaporkan hasil audit investigasi secara tertulis, tetapi hanya untuk kepentingan intern saja;-----

AHLI I TERGUGAT (Dra. SELLY SALMA, M.Si)

- Bahwa untuk melakukan suatu uji bahan, di Balai Penelitian Tanah memiliki SOP. Pertama sampel tanah diambil oleh petugas dan dicatat. Kemudian diberi identitas. Disitu mencatat apa-apa yang dianalisa dan hal tersebut sesuai dengan keinginan dari produsen dan mereka tandatangan terhadap apa yang diminta tersebut, baru dimasukan kedalam laboratorium, lalu diperiksa. Setelah itu baru keluar hasilnya. Apabila sampel dari klien maka hasil yang keluar adalah hasil uji mutu, sedangkan sampel yang diambil oleh PPC maka hasil yang keluar akan berupa sertifikat. Hasil analisa yang

Hal 45 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam sertifikat yang ditandatangani oleh kepala Laboratorium dan diketahui oleh Wakil Dekan;

- Bahwa gunanya identitas pada sampel sebagai laporan, untuk mengetahui kegunaannya, apabila diperlukan ada data-datanya dan dalam 1 sertifikat yang diuji hanya boleh 1 identitas/jenis produk;-----
- Bahwa untuk menguji suatu produk harus ada SOP, yaitu Permentan Nomor : 70/ permentan/SR.140/10/2011. Kalau di Balai Penelitian Tanah tidak ada uji mutu suatu produk;-----
- Bahwa seharusnya format sertifikat memiliki keseragaman. Pada Sertifikat No.11 dan No.12 serta Sertifikat No.17 dan No.20 dilakukan uji hasil mutu berdasarkan Permentan No.70/ Permentan/SR.140/10/2011 sudah benar, tetapi ada perbedaan tentang parameter seharusnya adalah Penambatan N, Pelarut, dan lain lain, bukan jenis-jenisnya, standar mutunya harusnya disebutkan hasil positif atau negatif. Di Sertifikat No.11 dan No.12, banyak sekali yang tidak sesuai dengan Permentan;-----
- Bahwa Saksi tidak dapat menyatakan bahwa suatu sertifikat tersebut sah atau tidak, karena yang dapat menyatakan adalah dari lembaga itu sendiri. Ahli hanya dapat mengatakan bahwa format suatu sertifikat itu harus jelas, apakah pupuk hayati atau dekomposer, hal ini sesuai dengan Permentan No.70/ SR.140/10/2011;-----
- Bahwa SOP untuk setiap laboratorium itu berbeda tetapi mempergunakan metode penelitian yang sama dengan Permentan No.70/ SR.140/10/2011;-----

AHLI II TERGUGAT (M. ARIS SUPRIYANTO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada keraguan terhadap dokumen yang disampaikan peserta lelang, untuk mengantisipasi hal tersebut maka didalam dokumen pelelangan ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa kebenaran isi dokumen bis dipertanggungjawabkan dan berlaku sampai ditentukan pemenang dan setelah ditandatangani kontrak ada pelanggaran maka PPK dapat membatalkan kontrak secara sepihak (sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Oleh karena itu harus diyakini bahwa informasi tersebut benar atau tidak, baru dapat diambil keputusan batal atau tidak;-----
- Bahwa yang membuat dokumen Pengadaan Barang/Jasa ada 2, yaitu Pokja ULP (Unit Pelayanan Pengadaan) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pokja ULP fungsinya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa misalkan menentukan syarat kualifikasi, spek, HPS, dll, sedangkan PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;-----
- Bahwa apabila telah ditetapkan pemenang lelang dan telah menandatangani kontrak kerja, kemudian dibatalkan, secara resmi tidak diatur bagaimana prosedur pembatalannya, tapi secara umum apabila ditemukan data yang tidak valid, maka PPK akan menyampaikan ke atasannya bahwa ada kekeliruan/ kesalahan, setelah diajukan ke atasan maka dapat diputuskan dapat dibatalkan dan hal tersebut berdasarkan pengalaman Ahli saja;-----
- Bahwa sebelum membatalkan suatu kontrak seharusnya ada pemanggilan untuk dikonfirmasi kepada peserta lelang;-----
- Bahwa apabila terdapat indikasi pemalsuan, maka tidak perlu melalui proses Pengadilan karena terlalu lama, jadi cukup ditanyakan kepada lembaga yang mengeluarkan sertifikat;-----

Hal 47 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila sudah ada tandatangan kontrak, maka sebelum membatalkan kontrak harus diyakini dulu, ditanya kepada yang membuat dan peserta lelang, kalau benar atau sah dapat dilanjutkan, kalau salah maka dapat dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing pada Persidangan tanggal 16 Januari 2013, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut cukup menunjuk dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, namun tetap merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang didalam perkara ini adalah merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dengan uraian Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, bertanggal 16 Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Jawa) TA. 2012 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/PPK/PSP/VII/2012 / 181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012, tanggal 02 Juli 2012; (bukti P-3 = T-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan tanggal 13 Agustus 2012. Terhadap Jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya dipersidangan tanggal 31 Oktober 2012, dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 14 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban dan Duplik tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat dan dalam Repliknya Penggugat menyatakan menolak terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Tata Usaha Negara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat pada pokoknya adalah mengenai :-----

1. Gugatan Kurang Pihak (*error in persona*);-----
2. Objek Perkara Tidak Termasuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Objek Perkara Belum Menimbulkan Kerugian Materiil;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang telah dibantah oleh Penggugat tersebut, menjadi kewajiban Pengadilan untuk menilai dan membuktikan kebenarannya, dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal 49 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), sehingga dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;-----

Terhadap eksepsi angka 1: -----

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 mengenai Gugatan Kurang Pihak yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*” ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan rumusan diatas maka untuk menentukan siapa yang harus digugat adalah berhubungan dengan wewenang yang ada pada Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *in litis* sebagaimana didalilkan Tergugat dalam surat jawabannya, didasarkan pada Pasal 93 huruf c dan d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan-peraturan tersebut dihubungkan dengan dalil eksepsi angka 1, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Hasil telaahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, merupakan syarat yang harus dipenuhi Tergugat sebelum mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa *in litis*, sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 93 huruf c dan d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa konsentrasi pertanggungjawaban tindakan dalam hal penerbitan keputusan objek sengketa *in litis*, sepenuhnya ada pada Pejabat yang mengeluarkan Keputusan tersebut, yang dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pupuk dan Pestisida *in casu* Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, menurut Majelis Hakim eksepsi pada angka 1 dengan alasan tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Terhadap eksepsi angka 2 :-----

Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 mengenai Objek Perkara Tidak Termasuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah mengatur tentang pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat, sehingga hanya keputusan yang tidak termasuk dalam kategori Pasal 2 tersebut yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Hal 51 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat, bahwa objek sengketa adalah bukan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat yang mendasarkan pada laporan/pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Menteri Pertanian dan Komisi Pemberantasan Korupsi, menurut Majelis Hakim bukan merupakan keputusan yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana, sehingga keputusan objek sengketa *in litis* dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa karenanya eksepsi angka 2 tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Terhadap eksepsi angka 3 ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi angka 3 mengenai Objek Perkara Belum Menimbulkan Kerugian Materiil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan : “*Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi*” ;-----

Menimbang, bahwa karenanya dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memuat dalil kaitan hubungan hukum Penggugat dengan keputusan Tergugat yang dipermasalahkan, serta dengan alasan gugatan yang mengurai kepentingan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan sesuai ketentuan diatas, tidak hanya adanya suatu kerugian materil yang diderita

Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo*, jelas bahwa terbitnya Surat Objek Sengketa terdapat pihak yang dirugikan, maka Penggugat sebagai pihak yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang tentu kepentingannya menjadi dirugikan akibat adanya surat pembatalan kontrak tersebut, oleh karenanya secara hukum berdasar Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, PT. LESTARI CIPTA ANUGERAH dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat pada angka 3 dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh eksepsi Tergugat terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat, pada pokoknya didasarkan atas dalil bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan, bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa sesuai dengan

Hal 53 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* oleh karenanya dalam mempertimbangkan sengketa *a quo* Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab menjawab pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta alat bukti yang diajukan para pihak. Hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian (vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Sehingga terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan akan dipertimbangkan sepanjang relevan untuk menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa sesuai dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari Jawab menjawab para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut hemat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah apakah dari aspek prosedur dan atau substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan alat Saksi bernama Dr. Nia Rossiana, M.S. dan Dr. Ratu Safitri, M.S, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil sangkalannya, telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-28 dan alat bukti saksi bernama Dra. Endang Supartidjah, MM dan 2 (dua) orang ahli bernama Dra. Selly Salma, M.Si. dan M. Aris Supriyanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Surat Gugatan dan Jawaban para pihak dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam sengketa *a quo*, maka terdapat fakta fakta hukum yang tidak diperbantahkan oleh kedua belah pihak sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 Nomor 0392/018-08.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, serta Petunjuk Operasional Kegiatan untuk rincian belanja Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pagu anggaran untuk Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) sebesar Rp. 50.917.600.000,- , maka dilaksanakan Kegiatan Pelelangan BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA. 2012 ;-----
2. Bahwa selanjutnya diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor : 57/Kpts/OT.160/B/KPA/3/ 2012 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan BLP Melalui Pelelangan Umum Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 ;-----
3. Bahwa dari proses pelelangan tersebut dari aspek administratif, teknis, harga dan kualifikasi maka kemudian telah ditetapkan pemenang Lelang Pengadaan BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa), dimana PT. Lestari Cipta Anugerah *in casu* Penggugat adalah sebagai pemenang lelang. (bukti P-5 = T-15);-----
4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian melalui Surat Nomor : 63/RC.240/H/08/2012 menyampaikan kepada Menteri Pertanian Hasil Konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Hal 55 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (LKPP) Terhadap Proses Pelelangan Pengadaan BLP Paket A Pada Ditjen PSP Kementerian Pertanian, yang berimbas kepada pemutusan Kontrak Paket B (in casu objek sengketa) (bukti T-3) ;-----

5. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, terbit keputusan objek sengketa berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/ 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Jawa) TA. 2012 Nomor : 07/PPK/PSP/VII/2012 / 181 LCA-Kontrak/ PSP/7/2012, tanggal 02 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan aspek prosedur, apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur Pembatalan Kontrak Kerjasama ternyata dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak diatur secara khusus, oleh karenanya untuk pengujian aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa, Majelis menggunakan alat Uji Yuridis berupa Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas *audi et alteram partem*, yang mengharuskan sebelum diterbitkan suatu keputusan yang bersifat memberatkan maka kepada pihak yang akan terkena keputusan harus didengar dan diberi kesempatan untuk membela diri ;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pelaksanaan asas *audi et alteram partem*, maka Ahli M. Aris Supriyanto, menyatakan bahwa sebelum dilakukan pembatalan kontrak maka kepada pihak yang akan di putuskan kontraknya harus dikonfirmasi terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai persyaratan yang dipergunakan dalam keikut sertaannya dalam Lelang Pengadaan Barang dan Jasa ;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Pemutusan Kontrak *a quo* secara sepihak tanpa didahului proses musyawarah sebagaimana diatur Pasal 16 dan 18 Kontrak *a quo*, padahal terhadap persyaratan sudah dilakukan proses verifikasi terhadap dokumen dan pengambilan sampel oleh PPC-Balit tanah secara keseluruhan dari 100 % stok yang ada dalam rangka pendistribusian seperti yang dipersyaratkan, maka hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Penggugat karena berakibat kerugian yang sangat masif dan praktek ini juga tidak sesuai dengan Pasal 21 Kontrak *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan saksi yang diajukan pihak Tergugat ternyata benar tidak diketemukan fakta hukum bahwa sebelum dilakukan pembatalan kontrak, kepada pihak Penggugat telah dilakukan konfirmasi, sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa dari aspek prosedur mengandung cacat hukum yakni melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas *audi et alteram partem*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memprtimbangkan dari aspek substansi sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa substansi Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah tentang Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat ;-----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat membatalkan Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Surat Objek Sengketa pada pokoknya adalah karena :-----

Hal 57 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai Hasil Audit Investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperoleh informasi atas sertifikat hasil uji laboratorium terhadap sampel dekomposer padat VITADEGRA diragukan keabsahannya;-----
2. Persyaratan stok barang minimal 40% yang dikategorikan diskriminatif (menyalahi prosedur Pasal 24 ayat (3) huruf d);-----
3. Penyusunan HPS belum mengacu kepada harga pasar dari barang/jasa yang akan dilelangkan disertai dengan kertas kerja untuk menghasilkan HPS tersebut (bertentangan dengan Pasal 6 huruf f, jis Pasal 66 ayat (5) huruf a dan Pasal 66 ayat (7));-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah alasan pembatalan tersebut dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan normatif tentang Pemutusan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 93. Ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut :-----

- (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila :-----

Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/ atau.....dst;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus konkrit *a quo*, Penggugat sebagai Penyedia Barang/Jasa dianggap melanggar Pasal 93 ayat (1) huruf c, karena Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA yang dijadikan persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepesertaan Lelang Pengadaan oleh Penggugat adalah tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa yang harus dijawab terlebih dahulu dalam sengketa ini adalah apakah benar Sertifikat Uji Mutu Nomor : 11/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat merk Vitabio dan Nomor : 12/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat/ Dekomposer Padat merk Vitadegra milik PT. Vitafarm Indonesia adalah tidak sah oleh karenanya dapat dijadikan alasan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa ? ;-----

Menimbang, bahwa menurut Ahli yang bernama Dra. Selly Salma, M.Si dan M. Aris Supriyanto, maka pihak yang berwenang untuk menyatakan keaslian dari sertifikat pengujian adalah Lembaga yang menerbitkan Sertifikat itu sendiri ;-----

Menimbang, bahwa Sertifikat Uji Mutu Nomor : 11/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat merk Vitabio dan Nomor : 12/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat/Dekomposer Padat merk Vitadegra milik PT. Vitafarm Indonesia yang digunakan untuk persyaratan lelang Paket A adalah diterbitkan oleh Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Padjajaran, sebuah Laboratorium resmi yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan yakni Dr. Nia Rosiana, M.S., Kepala Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA Universitas Padjajaran dan Dr. Ratu Safitri, M.S., Dosen Fak. MIPA (mantan Kepala Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA Universitas Padjajaran), menyatakan dengan tegas bahwa Sertifikat Uji Mutu Nomor : 11/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat merk Vitabio dan Nomor : 12/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012,

Hal 59 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengujian Pupuk Hayati Padat/Dekomposer Padat merk Vitadegra milik PT. Vitafarm Indonesia tersebut adalah sah ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut juga didukung oleh Surat Kepala Lab. Mikrobiologi yang diketahui Pembantu Dekan I Fakultas MIPA Nomor : 6/Lab Mikro/7/2012, tanggal 30 Juli 2012, Perihal : Klarifikasi Keabsahan Sertifikat Vitadegra dan Vitabio, yang ditegaskan oleh Surat Dekan Fakultas MIPA Universitas Padjajaran Nomor : 2969/UN6.D1/2012 tanggal 14 September 2012, menyatakan bahwa Sertifikat Uji Mutu Nomor : 11/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat merk Vitabio dan Nomor : 12/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat/ Dekomposer Padat merk Vitadegra milik PT. Vitafarm adalah Absah (P-9 dan P-11) ;-----

Menimbang, bahwa sementara itu ahli yang dihadirkan oleh Tergugat yakni Dra. Selly Salma M.Si. dari Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian menyatakan, format sertifikatnya yang tidak sesuai dengan Permentan Nomor : 70 /SR.140/10/2011, akan tetapi Ahli tidak dapat menyatakan suatu sertifikat sah atau tidak karena yang dapat menyatakan hal tersebut adalah Lembaga penerbit Sertifikat/Laboratorium itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa mengenai Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : 57/RC.240/H/07/2012, tanggal 25 Juli 2012 kepada Menteri Pertanian, yang melaporkan bahwa Sertifikat Pengujian Nomor : 11/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat merk Vitabio dan Nomor : 12/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat/ Dekomposer Padat merk Vitadegra milik PT. Vitafarm Indonesia TIDAK SAH untuk digunakan persyaratan lelang Paket A, menurut Majelis adalah tidak cukup untuk menjadi dasar pembatalan kontrak, karena isi surat tersebut ternyata hanya bersifat dugaan dan substansinya bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta persidangan sehingga harus
dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan bahwa persyaratan adanya stok barang minimal 40 %, dinilai sangat besar sehingga membatasi calon peserta lelang atau dikategorikan diskriminatif, menurut Majelis alasan tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, karena selain persyaratan tersebut ditentukan sendiri oleh pihak Tergugat dan sudah dicantumkan didalam *aanwijzing* yang telah disetujui dan diberlakukan sama bagi para peserta lelang pengadaan barang, sehingga menurut Majelis tidak terbukti adanya indikasi diskriminatif, sehingga hal tersebut tidak melanggar Pasal 24 ayat (3) huruf d yang mengatur, dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak objektif ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan Pembatalan karena Penyusunan HPS belum mengacu kepada harga pasar dari barang/jasa tidak sesuai Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, menurut Majelis, hal tersebut selain bukan kesalahan yang dilakukan Penggugat, dan ternyata dipersidangan pihak Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa penetapan HPS dalam pelelangan tersebut melanggar Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sehingga menurut Majelis alasan itu tidak dapat dipakai sebagai alasan pembenar Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekompresor Padat dan Pupuk Hayati Padat tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Ahli bernama M. Aris Supriyanto, ternyata menurut Majelis keterangannya adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Lelang Pengadaan barang dan Jasa harus sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dan

Hal 61 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahkan bahwa sebelum dilakukan Pembatalan Kontrak harus dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada peserta/pemenang lelang atas dugaan pemalsuan sertifikat dan mengenai keabsahannya cukup ditanyakan kepada Lembaga yang mengeluarkan sertifikat, tidak perlu proses Pengadilan untuk menguji keabsahannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka dari aspek Prosedur dan Subtansi penerbitan Surat Nomor : 22/PPK/PSP/ VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012 Tentang Pembatalan Kontrak Kerjasama dengan PT. Lestari Cipta Anugerah (Objek Sengketa) terbukti mengandung cacad Hukum yakni bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku, melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas *audi et alteram partem* dan Asas Larangan Berbuat Sewenang wenang, sehingga oleh karenanya tuntutan Penggugat agar Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal dan dicabut, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penetapan Majelis Hakim Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT., Tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa haruslah dipertahankan sampai Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka alat alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, maka terhadap alat bukti tersebut dikesampingkan tetapi menjadi satu kesatuan berkas perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN :-----

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT., Tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dipertahankan sampai Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ;-----

II. DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

III. DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Tentang Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau

Hal 63 dari 65 hal, Putusan No.168G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan PT. Lestari Cipta Anugerah yang diterbitkan Tergugat ;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pupuk dan Pesticida, Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor : 22/PPK/PSP/ VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Tentang Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan PT. Lestari Cipta Anugerah tersebut ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.318.000,- (Tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013, oleh Kami H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HUSBAN, S.H., M.H. dan I NYOMAN HARNANTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **29 Januari 2013**, oleh Majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

H. BAMBANG HERIYANTO S.H., M.H.

H U S B A N, S.H., M.H.



I NYOMAN HARNANTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DIAH KUMALA DEWI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	50.000,-
3. Panggilan-panggilan.....	Rp.	210.000,-
4. Meterai Penundaan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Penundaan	Rp.	5.000,-
6. Leges Penundaan	Rp.	3.000,-
7. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
8. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
9. Leges Putusan	Rp.	3.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	318.000,-

(Tiga ratus delapan belas ribu rupiah)